



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 4 Magetan Kode Pos 63314
Telepon. (0351) 895365–892528 Fax.(0351) 895365

STANDART PELAYANAN IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir2. Fotokopi STR Perekam Medis3. Surat keterangan sehat dari dokter4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah6. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran langsung.2. Verifikasi kelengkapan berkas3. Proses penerbitan SIK Perekam Medis4. Penerbitan SIK Perekam Medis <p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Kerja Perekam Medis ke Dinas Kesehatan.2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIK Perekam Medis4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Kerja Perekam Medis.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar .
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Izin Kerja Perekam Medis.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan2. Surat.3. Telepon kantor 0351-895365.4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com5. Website : www.dinkes.magetan.go.id.